

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak ialah kontribusi wajib yang memaksa serta tidak memberi manfaat langsung yang disetorkan oleh rakyat atau wajib pajak pada negara, baik kepada pemerintah pusat ataupun daerah merujuk undang-undang beserta regulasi implementasi pemungutan pajak guna dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan serta kemakmuran masyarakat Indonesia. Pajak ialah sumber penerimaan negara yang paling krusial. Tujuan setiap negara adalah menciptakan sistem perpajakan yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian negara dan menjamin pendapatan yang cukup untuk menjalankan fungsi negara. Penerimaan pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi efisiensi pelaksanaan fungsi negara, yang tidak hanya menjadi sandaran kesejahteraan negara tetapi juga kesejahteraan warga negaranya. Perilaku wajib pajaklah yang menentukan bagian mana dari penerimaan pajak yang akan dipungut ke anggaran dan seberapa efisien negara dapat menjalankan fungsinya.

Negara memberikan keamanan dan barang publik kepada entitas tersebut, dan sebagai imbalannya, mereka harus membayar pajak. Namun, selalu saja ada pihak yang ingin memanfaatkan barang yang disediakan negara tanpa membayarnya. Perilaku wajib pajak seperti ini menyebabkan ketidakseimbangan anggaran negara karena penerimaan pajak yang dipungut lebih sedikit dibandingkan pengeluarannya. Hal ini menyebabkan defisit anggaran, dan kesenjangan yang tersisa diisi dengan dana pinjaman. Oleh

karena itu, tujuan setiap negara di bidang perpajakan adalah menciptakan sistem perpajakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjamin stabilnya pendapatan negara.

Satu diantara pajak yang diberlakukan oleh pemerintah ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN termasuk elemen dari kehidupan masyarakat tiap harinya baik yang disadari maupun tidak. PPN ialah Pajak atas konsumsi yang dikenakan pada pembelian barang dan/atau penggunaan jasa, PPN berkarakteristik objektif, artinya pajak ini dikenakan merujuk objek yang dipergunakan baik secara didapat ataupun dibeli.

Per- efektif 1 April 2022, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan naik menjadi 11% dari 10%. Kenaikan ini disesuaikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN ini bertujuan untuk menambah pemasukan negara untuk menambahkan pemasukan penerimaan negara untuk membenahi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang menurun saat Covid-19. Supaya APBN pulih serta membaik, diperlukan inovasi atau terobosan baru untuk mengembalikannya. Pemerintah memilih PPN sebagai ruang yang benar guna meningkatkan APBN dikarenakan tarif PPN Indonesia yang masih relatif rendah tersebut dianggap cukup kecil, besarnya PPN dinegara lain yang rata-rata PPN-nya adalah 15%. Jika beberapa pihak mengatakan dampak kenaikan PPN ini dianggap kecil, tetap terasa imbasnya. Perusahaan harus menghitung kembali dalam menentukan harga produknya. Jika harga barang yang ditawarkan terlalu tinggi, pasti masyarakat tidak akan

membeli produk tersebut. Selain itu, perusahaan juga ingin mengembalikan perekonomian perusahaan karena adanya Covid-19. Diperlukan perhitungan yang tepat agar kenaikan tarif PPN ini tidak terlalu membebani konsumen dan dampaknya tidak terlalu berpengaruh untuk seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Komaki (2021) Di Eropa, perubahan harga akibat perubahan PPN tergolong kecil, dan dampaknya terhadap perekonomian cukup terbatas. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua perubahan PPN dibebankan pada harga jual. Untuk PPN, harga jual adalah harga total termasuk pajak. Namun perubahan harga setelah perubahan PPN lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang setara dengan perubahan tarif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa toko ritel mungkin ikut bertanggung jawab atas perubahan tarif pajak, atau kuantitas dan kualitas barang dan jasa konsumen mungkin telah berubah.

Berdasarkan survei wawancara penulis dengan toko-toko kecil dan menengah di Inggris (September 2019), disebutkan bahwa ukuran dan kapasitas berkurang ketika tarif PPN dinaikkan pada tahun 2010 dan 2011. Bagi konsumen, harga jual lebih penting daripada ukuran dan kapasitas ketika mereka memutuskan untuk melakukan pengeluaran. Oleh karena itu, meskipun tarif PPN dinaikkan, namun jika harga jualnya sama, konsumen cenderung tidak menyadari adanya perubahan PPN.

Walau secara teori PPN seharusnya ditanggung oleh pembeli tetapi mungkin saja perusahaan ikut menanggung PPN. Hal ini dikarenakan pembeli sensitif dengan harga pembeli hanya mementingkan harga jual. Pembeli tidak peduli membayar pajak atau tidak dan tidak peduli berapa pajak yang dibayarkan.

Maka dari itu biasanya perusahaan akan berusaha untuk menjual sebelum kenaikan PPN atau sebelum triwulan II 2022.

PPN yang seharusnya ditanggung oleh pembeli tetapi jadi ditanggung oleh perusahaan di sebut *trade off* pajak. Ilustrasi dari *trade off* pajak adalah usaha membesarkan penjualan pada masa sebelum kenaikan PPN. Pengumuman terkait kenaikan PPN terjadi pada 29 Oktober 2021 dan diterapkan pada 1 April 2022. Sehingga perusahaan akan membesarkan penjualan pada triwulan I 2022 (Januari, Februari, dan Maret). Ilustrasi perhitungan PPN Perusahaan PT X. Apabila perusahaan X menjual sebesar Rp 100.000.000,00.

- Pada bulan Maret 2022 PPN masih 10% sehingga pembeli membayar Rp $100.000.000,00 + 10\% = \text{Rp } 110.000.000,00$ (PPN sebesar Rp 10.000.000,00).
- Sedangkan pada bulan April 2022 PPN sudah naik 1% sehingga menjadi 11% sehingga pembeli membayar Rp $100.000.000,00 + 11\% = \text{Rp } 111.000.000,00$ (PPN sebesar Rp 11.000.000,00).

Dari ilustrasi diatas tampak bahwa ketika PPN naik pembeli harus membayar 1 juta lebih mahal. Walau PPN bukan pajak langsung yang harus ditanggung penjual tetapi penjual tidak bisa serta merta membebankan pada pembeli. Hal ini selaras dengan Komaki (2021) dikarenakan pembeli hanya peduli pada *selling price*. Pembeli tidak peduli berapa pajak yang dibayarkan. Sehingga penjual mau tidak mau mengambil bagian menanggung pajak tersebut dengan mengurangi keuntungan yang bisa diambil. Maka dari itu

biasanya penjual akan menanggung PPN dengan cara mengurangi keuntungan yang diambil.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan serta menyimpulkan permasalahan utama yang hendak dibahas serta diteliti, yakni:

- Apakah kenaikan PPN memiliki pengaruh terhadap penjualan perusahaan di sektor perdagangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi dan memperoleh hasil mengenai pengaruh kenaikan PPN terhadap penjualan perusahaan di sektor perdagangan yang tercantum pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2021 – 2022. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan guna memberi informasi – informasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan pada wujud pengungkapan informasi yang ada pada PPN yang berguna bagi para investor ketika membuat serta menentukan keputusan investasi pada suatu perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi serta pedoman bagi penelitian yang berikutnya mengenai pengaruh PPN terhadap penjualan perusahaan di sektor perdagangan yang dilakukan

perusahaan serta bisa dijadikan selaku pelengkap pada penelitian sejenis berikutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini antara lain:

- 1) Penelitian ini menggunakan data perusahaan perdagangan yang ada pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 2) Penelitian ini menggunakan data yang bersumber pada laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 – 2022.

1.6. Analisis Data

Tahapan analisis data yang hendak dilaksanakan pada penelitian ini bisa dipaparkan sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah data sekunder. Data tersebut didapat serta bersumber dari laporan keuangan triwulan perusahaan perdagangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2022. Data yang dihimpun berhubungan dengan variabel yang ada pada penelitian yakni PPN.

2) Menganalisis Data

Melakukan kalkulasi yang berhubungan dengan variabel penelitian meliputi penjualan selaku variabel dependen serta PPN selaku variabel independen.

3) Pengujian Hipotesis

Setelah mendapatkan keseluruhan data yang dibutuhkan serta dikalkulasi dengan pengukuran tiap variabel maka akan dilaksanakan pengujian hipotesis pada hasil pengukuran data tersebut.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat lima bab yang bisa diuraikan meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini mencantumkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, analisis data penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bagian ini mencantumkan pemaparan landasan teori yang dipergunakan, penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini mencantumkan secara rinci perihal metode penelitian yang dipergunakan penulis serta objek penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, model penelitian, juga pengujian analisis data yang dipergunakan pada penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini mencantumkan deskripsi hasil penelitian, hasil analisis data penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini mencantumkan perihal kesimpulan atau ringkasan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran penulis untuk penelitian yang berikutnya.